

**ISLAM NUSANTARA BUKAN NUSANTARA ISLAM:
PERSPEKTIF INDONESIA MODERN MENURUT PERTAHANAN NEGARA**

**ISLAM NUSANTARA IS NOT NUSANTARA ISLAM:
MODERN INDONESIAN PERSPECTIVES BASED ON STATE DEFENSE**

Alwin Supriyadi

Kementrian Pertahanan

(alwinsupriyadi13@gmail.com)

Abstrak -- Penelitian ini mengkaitkan antara konsep Islam Nusantara dengan birokrasi di Indonesia, terutama dari penekanan aspek pertahanan. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini menggunakan konsep pertahanan RI, ancaman non-militer, dan konsep manajemen birokrasi, dan globalisasi.

Islam Nusantara disini merupakan kekhasan Indonesia yang memiliki sejarah masuknya Islam yang berbeda dengan pengalaman negara-negara lain. Di Indonesia konsep Islam Nusantara bukanlah sebuah konsep baru dalam menghadapi Radikalisme, namun sebuah perwujudan alami dari proses sejarah itu sendiri.

Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana manajemen birokrasi di pemerintahan Indonesia mampu menanggapi kebutuhan intelektual, baik berupa kegiatan akademik maupun non-akademik seputar Islam Nusantara. Apabila kegiatan-kegiatan Islam Nusantara hanya diampu oleh para aktivis NU, maka konteks pertahanan semesta tidak akan terjadi, sebab pertahanan semesta sejatinya melibatkan semua pihak.

Kata kunci: Islam Nusantara, pertahanan semesta, NU, Radikalisme, ancaman non-militer

Abstract -- This study links the Islamic Nusantara concept with the bureaucracy in Indonesia, especially from the emphasis on defense aspects. To analyze this, this study uses the concept of Indonesian national defense system, non-military threats, the concept of bureaucratic management, and globalization.

Islam Nusantara here is a peculiarity of Indonesia which has a history of the entry of Islam which is different from the experience of other countries. In Indonesia the concept of Islamic Nusantara is not a new concept in dealing with radicalism, but a natural manifestation of the historical process itself.

Therefore this study aims to analyze how the management of bureaucracy in the Indonesian government is able to respond to intellectual needs, both in the form of academic and non-academic activities that related to studies of Islam Nusantara. If the activities of the Islam Nusantara are only supported by NU activists, then the context of universal defense will not occur, because the universal defense actually involves all parties.

Keywords: Islamic Nusantara, universal defense, NU, Radicalism, non-military threats

Pendahuluan

Penulis akademik sering mengutip demografi Indonesia dengan mata pencaharian di locus penelitian. “Mata pencaharian” berarti “cara hidup yang layak”, yang berarti bukan hanya cari duit untuk makan, tapi menemukan jati diri, mengembangkan usaha, melibatkan banyak orang ke dalam pekerjaan, serta apabila mungkin, menjadi tumpuan kebanggaan ibu pertiwi di luar negeri.

250 juta orang Indonesia¹ tentu memiliki berbagai macam karakter dan keahlian yang dapat dikembangkan bagi kemajuan ekonomi ibu pertiwi. Sumber daya nasional ini hendaknya tidak hanya disuruh untuk berdiam diri, ataupun wanitanya hanya diminta beranak-pinak, namun bagaimana kekuatan demografis ini dimanfaatkan untuk kepentingan nasional.

Di dalam kaitannya dengan penelitian kali ini, penulis akan mengangkat isu bahwa sumber daya nasional kita diganggu oleh suatu paham yang mengatasnamakan agama mayoritas. Tanpa kontrol pemerintah, paham ini dapat dengan mudah masuk dan mencuci otak para anak muda, atas nama

“melawan kapitalisme”, “memurnikan agama”, atau “mengembalikan jati diri bangsa”. Paham radikal ini semakin menyebar luas ketika politisi memberi wadah atas kehadirannya ke dalam tubuh NKRI, atas nama “kemenangan politik”, “demi memberantas Komunis Gaya Baru”, “kekuatan organisasi”, atau demi tujuan pragmatis jangka pendek.

Tanpa mengurangi rasa historis, paham radikal ini masuk atas nama agama mayoritas di Indonesia. Seruan DI/TII seolah-olah muncul kembali, justru dalam bentuk yang paling modern, paling baru, dan paling canggih secara massif dengan menggunakan teknologi dalam bentuk berita *hoax* dan penyebaran fitnah.

Di dalam adagium ilmu damai dan resolusi konflik, bahwa apabila siap berdamai maka harus siap berperang. Oleh sebab itu, konsep Islam Nusantara diperlukan untuk membendung paham itu masuk, justru dengan pemahaman agama Islam yang lebih baik lagi. Untuk apa mengklaim diri penganut Islam Nusantara dengan sok-sok-an melakukan peleburan nilai agama dan budaya, apabila ujung-ujungnya justru mencampur kejernihan pemikiran bahwa NKRI itu harga hidup yang harus dibela orang hidup, bukan sekedar slogan harga mati, sebab apabila

¹ Data BPS 2017

demikian, orang-orang radikal pun bisa membela NKRI. Disinilah bedanya.

Makalah ini ditulis bukan untuk mengkaji Wahabbi-Salafi, tetapi mengingat sebuah pepatah lama, bahwa “nila setitik, rusak susu sebelanga”, maka makalah ini ditulis untuk lebih mengingatkan pembaca bahwa nila itu ada di dalam tubuh NKRI, namun masih banyak sekali “susu” yang lebih jernih dan lebih menyehatkan jiwa-raga bangsa Indonesia. “Susu” itu bernama Islam Nusantara.

Di dalam ranah Ilmu Humaniora, Sejarah Islam dan Sejarah Nusantara merupakan dua mata kuliah yang terpisah, sebab masing-masing memiliki epistemologinya sendiri-sendiri. Walaupun keduanya berpangkal ke dalam Historiografi, Sejarah Islam dan Sejarah Nusantara memiliki kadar inderawi yang berbeda. Sejarah Islam termasuk ke dalam pengkajian agama, yakni sebuah ilmu yang tidak memerlukan bukti inderawi, sedangkan Sejarah Nusantara mutlak memerlukan bukti inderawi, misalnya “apakah benar Gajah Mada itu pernah lahir?”, “tahun berapa Belanda mengklaim Papua?”, “kapan Indonesia menjadi Anggota Tetap DK PBB?”. Di dalam Sejarah Nusantara, semuanya bisa diprediksi. Walaupun nanti terjadi

kesalahan, hal itu bisa dikoreksi, dengan data yang mencukupi dan sesuai kaidah ilmiah.

Judul disini “Islam Nusantara bukan Nusantara Islam” dengan alasan 3 (tiga) faktor. Faktor pertama adalah faktor sejarah. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa Sejarah Islam dan Sejarah Nusantara harus dipisahkan penjabarannya, namun berdasarkan dari pengesahan nama “Islam Nusantara” di dalam Mukhtamar NU², maka secara historis, bangsa ini telah dianggap mengakui adanya persilangan Sejarah Islam dan Sejarah Nusantara.

Terkait dengan faktor pertama tersebut, penyebutan Islam Nusantara disini bukan berarti bangsa Indonesia menciptakan Islam versi baru. Sungguh terkutuklah perbuatan itu, sebab bagi orang Muslim, Islam sudah merupakan agama yang sempurna. Namun, Islam Nusantara disini bukanlah pula pembenaran teologis bahwa Islam yang baik adalah Islam yang boleh bercampur-baur dengan budaya-budaya lokal secara mentah-mentah. Tentu, para penggagas konsep Islam Nusantara merupakan para Ulama Muslim yang *aqidah* dan ilmu-nya tidak perlu lagi diuji. Oleh sebab itu,

² Lihat Proceeding UICIHSS 2017.

penelitian ini mendukung para Ulama Muslim Indonesia tersebut, yang bermaksud menempatkan Sejarah Islam ke dalam Sejarah Nusantara, bukan kebalikannya, mengkerdulkan Sejarah Nusantara yang begitu kaya dan mahagenta, ke dalam Sejarah Islam (secara umum), yang masih terdapat *intifada* atas nama politik praktis, atau persetujuan negara-negara Timur Tengah demi keberlangsungan ekonomi dan status quo mereka saja, yang tidak secara langsung berhubungan dengan orang Indonesia. Di dalam bahasa yang paling lugas, hal itu tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan orang-orang Papua.

Jadi, sekali lagi, konsep Islam Nusantara disini bukanlah Islam mazhab baru, tetapi konsep yang menempatkan Sejarah Islam ke dalam Sejarah Nusantara. Apabila dianalogikan, Sejarah Nusantara terdiri dari A sampai Z, maka Sejarah Islam bisa saja dari K sampai O saja. Oleh sebab itu, berbicara tentang Nusantara tidak bisa dari aspek dan perspektif Sejarah Islam saja. Sejarah Islam bagian penting, kami semua setuju, namun bukanlah hal yang paling utama dan terutama.

Apabila kita membuka laman situs sebuah universitas, atau laman pekerjaan di organisasi internasional, kita akan melihat bahwa program studi itu banyak

sekali dan kebutuhan pekerjaan itu bermacam-macam. Laman ini ibaratnya seperti Indonesia, maka semua peneliti berhak mengkaji Indonesia dari perspektifnya masing-masing. Dalam hal ini, apabila terdapat penelitian Sejarah Nusantara dengan perspektif lain tanpa Sejarah Islam sama sekali, penelitian itu jangan langsung dihakimi sebuah penelitian yang anti-Islam, Islamofobia, atau de-Islamisasi. Tentu ini pemikiran yang keliru, sebab kita dapat menemukan sekurang-kurangnya 100 universitas di Indonesia yang mengkaji pemikiran Islam (*Islamic Studies*) dan setidaknya 10 universitas di dunia yang mengkaji Islam Indonesia. Apakah arti data itu? Artinya adalah Sejarah Islam tetap merupakan bagian penting di dalam Sejarah Nusantara, dibandingkan perspektif-perspektif lain.

Faktor kedua penulis memilih judul “Islam Nusantara bukan Nusantara Islam” terkait dengan tema utama penelitian ini, yakni “Pendidikan Islam Nusantara: Nilai Teologis dan Tradisi Lokal Bangsa”. Tema ini seolah-olah sebuah konsep Islam Nusantara adalah peleburan yang ideal antara nilai teologis Islam dengan budaya Indonesia. Kami semua memang berharap seperti itu. Namun kenyataannya tidaklah demikian.

Apabila kita menjadi penganut Islam Nusantara yang ideal yang seperti itu, maka kita lama kelamaan akan mati layu sendirian, tidak ada yang membela, apalagi dikenang. Bagi penulis, konsep Islam Nusantara yang bisa diaplikasi saat ini adalah Islam Nusantara yang peka dengan kondisi kontekstual; bahwa memang ada paham radikal di Indonesia, yang masuk atas nama agama mayoritas, oleh sebab itu, konsep Islam Nusantara yang bisa bertahan bagi bangsa Indonesia saat ini adalah sebuah konsep Sejarah Islam yang dapat dimengerti dalam pemikiran konteks Sejarah Nusantara, atau dengan kata lain pemilihan mazhab Islam yang cocok bagi karakter Sejarah Nusantara dan membantu bangsa Indonesia mencapai taraf kesejahteraan berdasarkan standar UNDP.

Sekali lagi, penelitian tidak akan menuliskan secara muluk-muluk dan berbunga-bunga akan adanya idealisme peleburan nilai-nilai teologis Islam dengan budaya Indonesia, lalu seolah-olah menjadi konsep Islam Nusantara. Tidak. Bagi penulis, peleburan nilai-nilai teologis dan nilai-nilai budaya merupakan sebab-akibat alamiah yang pasti terjadi di dalam Sejarah Islam dan Sejarah Nusantara. Sejarah Islam dipengaruhi nilai-nilai budaya bangsa Arab dan Sejarah Nusantara dipengaruhi

Sejarah Islam. Demikian terus, namun Sejarah Islam dan Sejarah Nusantara tetap berkedudukan sendiri-sendiri.

Faktor ketiga penelitian ini adalah terkait kedudukan Indonesia dalam konstelasi politik internasional. Perlu dilihat terlebih dahulu bahwa judul tulisan ini tentang Islam Nusantara, bukan Islam Internasional, artinya sudah ada pengkerucutan bahwa Islam Nusantara akan selalu membahas Islam mazhab tertentu yang dianut mayoritas orang Indonesia dan bahwa di dalam diplomasi internasional, Indonesia sudah pasti akan membela negara-negara dengan mayoritas penganut mazhab Islam tersebut. Hal ini wajar, alami, dan tidak dapat dipungkiri. Namun perlu diperhatikan bahwa politik itu seperti karet, tidak bisa kaku seperti ilmu pertahanan. Politik bisa saja punya doktrin, namun doktrin itu di lapangan akan berdinamika sesuai dengan asas manfaat dan *mudharat*. Disinilah susahnyanya menjadi penganut Islam Nusantara, sebab di satu sisi akan selalu membawa pembelaan-pembelaan keadilan dan HAM, namun di sisi lain perjuangan orang-orang Islam Nusantara, termasuk dari aspek pendidikan, akan selalu memilih jalan damai non-kekerasan. Pasivisme disini akan dilibas oleh arus kekerasan dari

paham beragama yang radikal, serta paham non-agama yang juga radikal. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan dengan baik-baik apakah amat urgen untuk membawa Islam Nusantara sebagai diplomasi ke luar (*outward looking diplomacy*)? Atau Islam Nusantara cukup diperkenalkan kepada diaspora Indonesia saja? Tentu pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab dengan rasa tanggung jawab kepada masa depan ibu pertiwi.

Ketiga faktor yang telah dikemukakan di atas menjadi dasar penelitian ini untuk menggunakan judul “Islam Nusantara bukan Nusantara Islam” dengan segala aspek historiografi, teologis, politis, serta pertahanan.

Selain ketiga faktor itu, timbul pertanyaan-pertanyaan filosofis lainnya, seperti misalnya “Bisakah muslim Indonesia menolak Islam Nusantara?”. Kenapa tidak? Tidak ada Undang-Undang yang mewajibkan muslim Indonesia menjadi seorang penganut Islam Nusantara. Sekali lagi, penulis telah katakan bahwa Islam Nusantara bukanlah konsep yang paling ideal menjadi seorang muslim Indonesia. Muslim Indonesia, apapun mazhab-nya, apabila mengakui Pancasila dan UUD 1945, merupakan muslim yang hakiki. Selain itu, menghormati dasar dan negara tidaklah

mengurangi kemurnian *aqidah* Islam itu sendiri. Seperti pidato terkenal Muhammad Yamin bahwa Al Quran bisa berjalan bersandingan dengan Pancasila.

Suatu peleburan nilai-nilai teologis Islam dengan budaya-budaya lokal Nusantara, bukan berarti semerta-merta bernama konsep Islam Nusantara, seperti misalnya cerita hebat Syeikh Siti Jenar. Apakah maha guru Manunggaling Kawulo Gusti ini merupakan penganut Islam Nusantara? Nah, oleh sebab itu, ruang lingkup penelitian Islam Nusantara perlu diperjelas kembali. Muncul tahun berapa dan alasannya kenapa muncul di tahun itu.

Pertanyaan akademis itu amat penting untuk memetakan siapa-siapa saja sejarawan Muslim di dalam sejarah yang merupakan penganut Islam Nusantara. Apabila ada cendekiawan-cendekiawan muslim yang cinta damai, namun hidup sebelum konsep Islam Nusantara terbentuk, apakah adil dikatakan bahwa mereka bukan penganut Islam Nusantara? Oleh sebab itu, bagi penulis konsep Islam Nusantara merupakan konsep yang amat idealis sekali.

Sebuah penamaan Islam Nusantara bagi peleburan nilai-nilai Islam dan budaya Nusantara juga bukanlah sebuah penemuan ilmiah. Disini penamaan Islam Nusantara dipilih karena ada sebuah *a*

priori bahwa Islam masuk sebelum Indonesia berubah nama dari Nusantara menjadi NKRI. Konsep Islam Nusantara bukan pula mewakili semua muslim di Indonesia, seperti yang kita ketahui ada yang radikal, ada pula yang cinta damai (namun menolak mengikuti Islam Nusantara). Jangan pula menjadikan Islam Nusantara ini milik penganut NU saja. Pemikiran ini jelas keliru.

Mari kita berbicara lebih luas lagi. Penulis akan mengajak teman-teman pembaca membayangi peleburan nilai agama dan budaya dari negara lain. Kita bermula di Arc, sebuah desa kecil di Prancis selatan yang menjadi terkenal setelah salah satu penduduknya, yang waktu itu masih berumur 16 tahun, seorang wanita, memimpin para jenderal Prancis melawan Inggris. Akal sehat terkadang menolak adanya bukti-bukti sejarah ini. Namun apabila membaca cerita pahlawan Prancis Jeanne d'Arc, yang patungannya menghiasi gerbang jalan Arc de Triomphe, dari segi iman, bahwa Jeanne d'Arc diberi mandate oleh Tuhan sendiri, maka artinya Jeanne d'Arc berhasil meleburkan nilai-nilai teologisnya dengan budaya Prancis pada waktu itu: bahwa pemimpin perang tidak hanya laki-laki.

Peleburan disini tentu penuh pertentangan dan situasi politik yang

saling mempengaruhi, tetapi setidaknya Jeanne d'Arc berhasil diakui sebagai pahlawan dari kedua segi: Agama dan Negara. Walaupun pada waktu itu tidak ada istilah konsep "Katolik Prancis", namun Jeanne d'Arc telah menghidupkan paham itu sendiri. Bagi Katolik, ia seorang Santa, dan bagi Prancis, ia seorang pahlawan perang yang terukir dalam sejarah.

Disitulah Islam Nusantara harus terbukti menjadi alat yang tajam untuk membela NKRI. Jangan hanya sekedar nama yang keren "Islam Nusantara", tapi tidak berkontribusi apa-apa bagi bangsa dan negara, perbuatannya tidak mencerminkan ajaran awal Islam yang cinta damai, apalagi tidak menampilkan diri sebagai 100% muslim, 100% Indonesia.

Tidak ada kriteria-kriteria khusus menjadi seorang penganut Islam Nusantara. Artinya adalah secara *de jure*, penganut Islam mazhab apapun yang mengakui Pancasila dan UUD 1945, maka masuk dalam kategori penganut Islam Nusantara, namun secara *de facto*, dirinya akan dihujat dan dibenci oleh kelompok dari mazhab lain. Disinilah penulis juga mengkritik bahwa konsep Islam Nusantara sejatinya tidak boleh dimiliki satu organisasi saja, apalagi diklaim oleh satu mazhab Islam saja, sehingga seolah-olah

hanya ada satu mazhab Islam saja sebagai pintu untuk masuk ke dalam kumpulan penganut Islam Nusantara. Pemikiran ini tidak benar.

Islam Nusantara merupakan sebuah konsep yang digagas NU dengan maksud baik untuk mengembalikan jati diri muslim Indonesia yang cinta damai tanpa jalan kekerasan. Di dalam kajiannya secara akademis, konsep Islam Nusantara masih belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis, seperti misalnya, “Islam mazhab apa yang dimaksud dan kenapa”, “Islam Nusantara berlaku sejak kapan dan kenapa”, dan “Apabila Islam Nusantara identitas muslim Indonesia, apakah berpengaruh terhadap keberpihakan diplomasi Indonesia di luar negeri, terutama isu-isu agama?”.

Pertanyaan-pertanyaan kritis itu bukanlah memperlemah konsep Islam Nusantara, namun untuk memperkuat dan memperlengkapi konsep Islam Nusantara dalam menghadapi arus globalisasi dan zaman yang semakin canggih dan modern. Apabila kita hanya bertahan pada konsep Islam Nusantara saat ini saja, maka dengan sendirinya konsep itu akan dilupakan. Terlebih paham-paham radikal masa kini menggunakan HAM dan keadilan sosial sebagai alat yang tajam untuk merayu anak-anak muda yang kelebihan energi.

Sekarang penelitian ini menuntut adanya pendidikan Islam Nusantara. Menurut hemat penulis, kajian kritis harus dimantapkan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut, sebelum mengkonsepkan pendidikan untuk menyebarkan Islam Nusantara itu sendiri. Apabila menggunakan pendekatan historis, sudah tentu pendidikan yang difavoritkan adalah pendidikan agama Islam khas Indonesia, alias Pesantren.

Bagi seorang modernis, pendidikan harus berkonsep kepada teologi pembebasan seperti yang diungkapkan oleh Paulo Freire. Pendidikan yang modern itu harus memenuhi beberapa unsur dan kriteria, antara lain adanya keberlangsungan kader, bangunan yang strategis, fungsi organisasi dan manajemen yang baik, serta sistem kontrol yang ketat. Apabila dikaitkan dengan tema kali ini, faktor-faktor itu akan dapat terpenuhi apabila sudah ada definisi yang jelas tentang Islam Nusantara itu sendiri, serta telah di-Undang-Undang-kan. Selama konsep Islam Nusantara masih dalam bentuk gagasan setingkat muktamar, maka pendidikan Islam Nusantara pun masih dalam bentuk swadaya mandiri berpegangan kepada inisiatif cendekiawan muslim yang

memiliki kemampuan untuk mengembangkan pendidikan Islam Nusantara.

Hal tersebut dapat dimulai dari FGD dengan pejabat terkait, terutama melibatkan unsur pertahanan negara seperti Kementerian Pertahanan, Lemhannas, BIN, BNPT, dan Polri. Tujuannya adalah untuk menampung ide-ide segar tentang format/pakem pendidikan Islam yang akan digunakan. Apakah dalam bentuk satu konsep sendiri atau berbaur dengan konsep yang telah ada, misalnya menjadi Bab tersendiri di dalam mata pelajaran agama Islam atau PPKn.

Sebagai seorang penganut paham modernisme, penulis berkeyakinan bahwa pendidikan Islam Nusantara akan terus mendapat kritik dari para ahli pendidikan apabila konsep Islam Nusantara sendiri belum memiliki definisi yang baku. Definisi Islam Nusantara pertama-tama harus ada di dalam KBBI. Kita para akademisi harus mengantisipasi betul apakah konsep Islam Nusantara sudah benar dikonsepsikan.

Sebab, konsep Islam Nusantara seolah-olah membawa pesan keagamaan yang notabene-nya sensitif untuk dikritisi dan dikaji. Apabila definisi Islam Nusantara yang belum jelas, maka konsep Islam Nusantara hanya akan menjadi konsep

belaka yang dilupakan zaman, atau malah menjadi *boomerang* yang dimanfaatkan kaum radikal untuk mengatakan bahwa konsep Islam Nusantara adalah sebuah konsep “kafir”, “zionis”, “liberal”, dan lain sebagainya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, serta untuk mengkonsepsikan definisi Islam Nusantara, maka sederet pekerjaan harus dilakukan pemerintah pusat Indonesia, Kementerian Agama, serta kementerian terkait, misalnya adanya mata anggaran penelitian di DIKTI skema Simlibtabmas untuk penelitian tentang Islam Nusantara, atau misalnya ada program fellowship dengan universitas dan lembaga pengkajian Islam, serta adanya komunitas para intelektual Islam Nusantara dalam bentuk *International Conference* atau *Symposium* tahunan. Konsep yang telah baku tersebut tentu perlu didukung dengan anggaran yang berkelanjutan dan program-program turunan yang tearah, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Segala kegiatan dan aktivitas yang terkait dengan Islam Nusantara tersebut alangkah lebih baik apabila dibuat sebuah kebijakan nasional tersendiri, sehingga akan jelas terlihat Kementerian atau Dirjen mana yang mendapat mandat untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan tersebut,

serta anggaran negara berasal dari mata anggaran yang mana, untuk menjaga keberlangsungan konsep Islam Nusantara itu sendiri.

Sekali lagi, penulis tekankan bahwa konsep Islam Nusantara bukan hanya selesai pada urusan lomba esai, atau perbincangan di seminar saja, namun konsep tersebut dapat menjadi suatu alat diplomasi Indonesia di dalam konstelasi politik internasional, terutama terkait kapasitas Indonesia sebagai salah satu negara kandidat anggota tetap DK PBB, dalam menghadapi isu-isu konflik Timur Tengah dan ancaman terorisme internasional.

Dengan demikian, dapat terlihat bahwa konsep Islam Nusantara tidak hanya selesai di dalam konsep atau sekedar jatidiri bangsa, namun bersentuhan dengan lingkup kerja organisasi kementerian, rencana APBN, serta payung hukum Republik Indonesia. Contoh ide yang dikonsepsikan menjadi sebuah satuan kerja adalah konsep Bela Negara Kementerian Pertahanan yang amat rapi dipersiapkan untuk menjadi suatu alat yang tajam dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI di tengah-tengah ancaman global.

Setelah definisi konsep Islam Nusantara dirumuskan, kemudian adanya

penyiapan satuan kerja konsep Islam Nusantara, dan mata anggaran untuk mendukung kegiatan-kegiatan Islam Nusantara, setelah itu perlu dilakukan sosialisasi konsep Islam Nusantara sebagai salah satu jatidiri bangsa Indonesia bagi seluruh WNI dan diaspora Indonesia, sehingga tujuan awal pencetusan konsep Islam Nusantara dapat dirasakan manfaatnya dan faedahnya bagi seluruh bangsa Indonesia, tidak hanya umat muslim Indonesia saja.

Akhir kata, penelitian ini ditulis bukan untuk menjabarkan perpaduan nilai agama dan nilai budaya di dalam konsep Islam Nusantara, namun penelitian ini ditulis untuk mempertajam konsep Islam Nusantara dengan melihat 3 (tiga) faktor utama mengapa Islam Nusantara perlu didefinisikan dengan baik. Selain itu, Manajemen organisasi yang baik amat diperlukan dalam mendukung konsep Islam Nusantara menjadi suatu spirit dan wadah bahwa bangsa Indonesia yang memiliki ketahanan bangsa dan sudut pandang bangsa yang baik dalam menyelaraskan kehidupan beragama dengan kehidupan bernegara, sehingga pada tahun 2044 di saat Indonesia merayakan HUT Kemerdekaan ke-100 tahun, diharapkan Indonesia dapat menjadi contoh suri tauladan yang baik

bagi negara-negara Muslim lainnya, negara-negara anggota OKI, ASEAN, Pacific Ring, China Belt Road, dan PBB.

Daftar Referensi

- Anra, Yusdi&Martinis Yamin. 2017. "Relationships between lecturer performance, organizational culture, leadership, and achievement motivation", *Foresight and STI Governance*, Vol.11, No.2.
- Crowther, David&Chris Carter. 2002. "Legitimizing irrelevance: management education in higher education institutions", *The International Journal of Educational Management*, 2002.
- Eagan, Jennifer. 2010. "Paulo Freire's Pedagogy of the Oppressed", *Administrative Theory&Praxis*, September 2010, Vol.32, No.3. Public Administration Theory Network.
- Ehiobuche, Chris, et.al. 2012. "Dialogue as a Tool for Teaching and Learning of Entrepreneurship", *ASBBS Annual Conference: Las Vegas*, Vol.19, No.1.
- Elliot, Carol. 2003. "Representations of the Intellectual: Insights from Gramsci on Management Education", *Management Learning*. Sage Publications.
- Emiliani, M.L. 2004. "Is management education beneficial to society?", *Management Decision*, Vol.42, No.3, 2004. Emerald Group Publishing Limited.
- Estad, Tom, et.al. 2013. "Implementing liberal management education through the lens of the other", *Journal of Management Development*, Vol.33, No.5, 2014. Emerald Group Publishing Limited.
- Gallos, Joan V. 1995. "On management education for women: Faulty assumptions, new possibilities".
- Harney, Stefano&Howard Thomas. 2013. "Towards a liberal management education", *Journal of Management Development*, Vol.32, No.5. Emerald Group Publishing Limited.
- Holian, Rosalie. 2004. "The practice of management education in Australian universities", *Management Decision*.
- Holman, David. 2000. "Contemporary Models of Management Education in the UK", *Management Learning*, June 2000. Sage Publications.
- Kester, Kevin&Ashley Booth. 2010. "Education, Peace, and Freire: A Dialogue", *Development*, 2010.
- Kieser, Alfred. 2004. "The Americanization of Academic Management Education in Germany", *Journal of Management Inquiry*.
- Mavin, Sharon, et.al. 2004. "Gender on the agenda 2: Unlearning gender blindness in management education", *Women in Management Review*, Vol.19, No.6. Emerald Group Publishing Ltd.
- Ploom, Kristi&Toomas Hadma. 2011. "Balanced performance management in the public education system: An empirical study of Estonian general education schools", *Baltic Journal of Management*, Vol.8 No.2, 2013. Emerald Group Publishing Limited.
- Rabasso. 2010. "A Chomskyan approach to responsible critical management education", *Journal of Responsibility*, Vol.1, No.1.
- Raelin, Joseph A. 1995. "Reformulating management education: Professional education, action learning, and beyond".
- Rasheed, Shaireen. 2005. "Naming and the Existentialist Curriculum of Action:

Creating a Pluralistic Pedagogy”,
*International Journal of Pedagogies
and Learning*.

Streck, Danilo R. 2009. “Popular Education
and Participatory Research: Facing
Inequalities in Latin America”,
*International Journal of Action
Research*, 2010.

Zald, Mayer N. 2002. “Spinning Disciplines:
Critical Management Studies in the
Context of the Transformation of
Management Education”,
Organization, Vol.9, No.3.